



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LUQMAN HAKIM Bin AGUS SUPRIYANTO;**
2. Tempat lahir : Agung Batin;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/2 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mulya Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Luqman Hakim Bin Agus Supriyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **I NYOMAN SUNARTA, S.H., dkk**, Advokat/Penasihat Hukum POSBAKUMADIN Tulang Bawang yang berkantor di Jalan Lintas Timur, Unit V Pancakarsa Purnajaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang, Lampung, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Ketua Majelis Nomor: 119/Pid.Sus/2021/PN.Mgl tertanggal 22 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 16 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 16 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUQMAN HAKIM BIN AGUS SUPRIYANTO bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Ketiga kami Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUQMAN HAKIM BIN AGUS SUPRIYANTO dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 4 (empat) buah plastik klip kecil yang berisi shabu (Netto 0,392 Gram) dan 4 (empat) buah plastik klip kecil sisa pakai (Netto 0,007 Gram);
 - b. 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang terdapat residu.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa LUQMAN HAKIM BIN AGUS SUPRIYANTO** pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 09:00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Desa Mulya Agung, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,”** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu Tanggal 28 Oktober 2020 sekira Pukul 07:00 wib Saksi Dian mendapat informasi masyarakat, seringnya terjadi transaksi jual-beli narkotika jenis shabu di Desa Mulya Agung, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji, berdasarkan informasi tersebut Kemudian Saksi Dian, Saksi Caesar dan Saksi Cahyo yang masing-masing merupakan anggota kepolisian, segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah diketahui kebenaran informasi tersebut sekira Pukul 09:00 wib Saksi Dian, Saksi Caesar dan Saksi Cahyo segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Luqman yang sedang berada di rumahnya, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkusplastik klip besar yang berisi 4 (empat) buah plastik klip kecil yang berisi shabu (Netto 0,392 Gram) dan 4 (empat) buah plastik klip kecil sisa pakai (Netto 0,007 Gram), 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang terdapat residu, barang bukti tersebut di perlihatkan kepada Terdakwa Luqman, dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa Luqman yang dibeli dari

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ali (DPO), selanjutnya Terdakwa Luqman serta barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan **BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :3722/NNF/2020** yang dikeluarkan **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK**, hari Selasa tanggal 17 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : Drs Kuncara Yuniadi.M.M Pemeriksa 1.Halimatus Syakdiah, S.T., M.MTr. 2. Aliyus Saputra, S.Kom dan 3. Andre Taufik,S.T yang pada **kesimpulan:** Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1, BB 2, Dan BB 3** seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** dan terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Bahwa Terdakwa dalam hal **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,** tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa LUQMAN HAKIM BIN AGUS SUPRIYANTO** pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 09:00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Desa Mulya Agung, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili **“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. ,”** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Berawal pada hari Rabu Tanggal 28 Oktober 2020 sekira Pukul 07:00 wib Saksi Dian mendapat informasi masyarakat, seringnya terjadi transaksi jual-beli narkoba jenis shabu di Desa Mulya Agung, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji, berdasarkan informasi tersebut Kemudian Saksi Dian, Saksi Caesar dan Saksi Cahyo yang masing-masing merupakan anggota kepolisian, segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah diketahui kebenaran informasi tersebut sekira Pukul 09:00 wib Saksi Dian, Saksi Caesar dan Saksi Cahyo segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Luqman yang sedang berada di rumahnya, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkusplastik klip besar yang berisi 4 (empat) buah plastik klip kecil yang berisi shabu (Netto 0,392 Gram) dan 4 (empat) buah plastik klip kecil sisa pakai (Netto 0,007 Gram), 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang terdapat residu, barang bukti tersebut di perlihatkan kepada Terdakwa Luqman, dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa Luqman yang dibeli dari Sdr. Ali (DPO), selanjutnya Terdakwa Luqman serta barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan **BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :3722/NNF/2020** yang dikeluarkan **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK**, hari Selasa tanggal 17 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : Drs Kuncara Yuniadi.M.M Pemeriksa 1.Halimatus Syakdiah, S.T., M.MTr. 2. Aliyus Saputra, S.Kom dan 3. Andre Taufik,S.T yang pada **kesimpulan:** Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1, BB 2, Dan BB 3** seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** dan terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Bahwa Terdakwa dalam hal **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,"** tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa **Terdakwa LUQMAN HAKIM BIN AGUS SUPRIYANTO** pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 09:00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Desa Mulya Agung, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira Pukul 15.00 wib Terdakwa Luqman pergi kerumah Sdr. Ali (DPO) yang berada di Desa Pematang Panggang, Kec Mesuji, Kab Oki, sesampai Terdakwa Luqman di rumah Sdr. Ali (DPO), Terdakwa Luqman langsung menemui Sdr. Ali (DPO), saat itu Sdr. Ali (DPO) langsung memberikan 1 (satu) buah bungkus plastik klip besar yang berisi 4 (empat) buah plastic klip kecil yang berisi shabu dan 4 (empat) buah plastic klip kecil sisa pakai di dalam kamarnya dan langsung memberikan kepada Terdakwa Luqman dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan saya mengambil dengan tangan sebelah kanan Terdakwa Luqman, kemudian Terdakwa Luqman langsung pulang kerumahnya, selanjutnya sekira Pukul 17.00 wib, Terdakwa Luqman sampai dirumah yang beralamat di Desa Mulya Agung kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji kemudian Terdakwa Luqman menyembunyikan 1 (satu) buah bungkus plastik klip besar yang berisi 4 (empat) buah plastic klip kecil yang berisi shabu dan 4 (empat) buah plastic klip kecil sisa pakai di bawah kasur di dalam kamar Terdakwa Luqman, kemudian Terdakwa Luqman keluar rumah untuk membeli minyak bali (pirek) dan aqua botol di warung di Pasar Sp 5, sesampai Terdakwa Luqman di rumah, Terdakwa Luqman langsung masuk kedalam kamar, selanjutnya Terdakwa Luqman langsung membuat bong atau alat hisap shabu, selanjutnya Terdakwa Luqman segera menggunakan narkotika jenis shabu yang diberikan oleh Sdr. Ali (DPO) dengan cara tangan kiri Terdakwa Luqman memegang bong atau alat hisap shabu, tangan kanan Terdakwa Luqman memasukkan narkotika jenis shabu tersebut kedalam pirek

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa Luqman membakar pirek tersebut dengan korek api, dan menghisap asap pembakaran tersebut dan mengeluarkan kembali sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu Terdakwa Luqman menyembunyikan 1 (satu) buah bungkus plastik klip besar yang berisi 4 (empat) buah plastik klip kecil yang berisi shabu dan 4 (empat) buah plastik klip kecil sisa pakai dan 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang terdapat residu di bawah kasur di dalam kamar Terdakwa Luqman, sedangkan alat hisap shabu atau bong atau hisap Terdakwa Luqman buang di sampah di belakang rumah Terdakwa Luqman, selanjutnya Terdakwa Luqman tiduran dikamar, selanjutnya sekira Pukul 09:00 wib Saksi Dian, Saksi Caesar dan Saksi Cahyo yang masing-masing merupakan anggota kepolisian masuk kedalam rumah Terdakwa Luqman dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Luqman yang sedang berada di rumahnya, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 4 (empat) buah plastik klip kecil yang berisi shabu (Netto 0,392 Gram) dan 4 (empat) buah plastik klip kecil sisa pakai (Netto 0,007 Gram), 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang terdapat residu, barang bukti tersebut dilihatkan kepada Terdakwa Luqman, dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa Luqman yang dibeli dari Sdr. Ali (DPO), selanjutnya Terdakwa Luqman serta barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan **BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :3722/NNF/2020** yang dikeluarkan **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK**, hari Selasa tanggal 17 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : Drs Kuncara Yuniadi.M.M Pemeriksa 1.Halimatus Syakdiah, S.T., M.MTr. 2. Aliyus Saputra, S.Kom dan 3. Andre Taufik,S.T yang pada **kesimpulan:** Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1, BB 2, Dan BB 3** seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** dan terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.0852-15.B/HP/II/2021** yang dikeluarkan **Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan**, pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Penanggung Jawab Laboratorium yaitu : dr. Aditya,M.Biomed, Pemeriksa 1.Iproh Susanti, SKM. 2. Widiyawati,Amd.F dengan **Kesimpulan**: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap **sampel urine** milik **Terdakwa: Luqman Hakim Bin Agus Supriyanto** disimpulkan bahwa **Ditemukan Zat Narkotika Jenis Menthamphetamine (shabu-shabu)**, yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan **Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Bahwa terdakwa dalam hal **"Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang setelah dilakukan pemanggilan tidak dapat hadir di persidangan, sehingga terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut dibacakan pada Berita Acara Penyidik (BAP) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DIAN APRIANI Binti HALIM, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh Penyidik dan Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Polres Mesuji;
- Bahwa Saksi, Saksi Caisar, dan Cahyo yang masing-masing merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Desa Mulya Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji terkait penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi mendapat informasi masyarakat terkait seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika di Desa Mulya Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Berdasarkan informasi



tersebut, Para Saksi lalu melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut. Setelah diketahui kebenaran informasi tersebut sekira pukul 09.00 WIB, Para Saksi pun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu tengah berada di rumahnya;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 4 (empat) buah plastik klip kecil yang berisi sabu (netto 0,392 gram) dan 4 (empat) buah plastik klip kecil sisa pakai (netto 0,007 gram), serta 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang terdapat residu, dimana keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa yang dibeli dari Ali (DPO). Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti lalu dibawa ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi adalah benar;

2. Saksi CAISAR WISNU Bin HERI SUSANTO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh Penyidik dan Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Polres Mesuji;
- Bahwa Saksi, Saksi Dian, dan Cahyo yang masing-masing merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Desa Mulya Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji terkait penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi mendapat informasi masyarakat terkait seringnya terjadi penyalahgunaan narkoba di Desa Mulya Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Berdasarkan informasi tersebut, Para Saksi lalu melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut. Setelah diketahui kebenaran informasi tersebut sekira pukul 09.00 WIB, Para Saksi pun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu tengah berada di rumahnya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 4 (empat) buah plastik



klip kecil yang berisi sabu (netto 0,392 gram) dan 4 (empat) buah plastik klip kecil sisa pakai (netto 0,007 gram), serta 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang terdapat residu, dimana keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa yang dibeli dari Ali (DPO). Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti lalu dibawa ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah diperiksa sebelumnya dan membenarkan seluruh keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Mesuji pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB, di Desa Mulya Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, karena terlibat penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Ali (DPO) yang beralamat di Desa Pematang Panggang, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Lalu sesampainya di rumah Ali (DPO), Terdakwa pun menemui Ali (DPO) untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil sisa pakai dari dalam kamar Ali (DPO). Setelah Terdakwa menerima sabu dari Ali (DPO), Terdakwa pun pulang ke rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa tiba di rumahnya yang beralamat di Desa Mulya Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Setelah itu, Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu, dan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil sisa pakai di bawah kasur di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa lalu keluar rumah untuk membeli minyak bali (pirek) dan air mineral botol di warung yang berada di Pasar Sp 5. Setelah tiba di rumah, Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar



untuk membuat bong atau alat hisap sabu, yang setelahnya digunakan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Ali (DPO) dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang bong atau alat hisap sabu sementara tangan kanan Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam pirek. Selanjutnya Terdakwa lalu membakar pirek tersebut dengan korek api dan menghisap asap pembakaran sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil sisa pakai, dan 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang terdapat residu di bawah kasur di dalam kamar Terdakwa. Sedangkan alat hisap sabu atau bong, Terdakwa buang di tempat sampah yang terletak di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB, datang Anggota Kepolisian Polres Mesuji untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu berada di rumahnya. Selanjutnya saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu (netto 0,392 gram) dan 4 (empat) buah plastik klip kecil sisa pakai (netto 0,007 gram), serta 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang terdapat residu. Berdasarkan penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi narkotika jenis sabu selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu (netto 0,392 gram) dan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil sisa pakai (netto 0,007 gram);
- 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang terdapat residu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 3722/NNF/2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 yang



ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : Drs. Kuncara Yuniadi, M.M., Pemeriksa 1. Halimatus Syakdiyah, S.T., M.Tr., 2. Aliyus Saputra, S.Kom., dan 3. Andre Taufik, S.T., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- a. 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,007 (nol koma nol nol tujuh) gram (BB1);
- b. 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,392 (nol koma tiga sembilan dua) gram (BB2);
- c. 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,006 (nol koma nol nol enam) gram (BB3);

keseluruhan barang bukti tersebut positif metamphetamine yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab: 0852-15.B/HP/II/2021 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu: dr. Aditya, M.Biomed., Pemeriksa 1. Iproh Susanti, S.KM. dan 2. Widiyawati, Amd.F., dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa, ditemukan zat narkotika jenis *metamphetamine* (sabu) yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Mesuji pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB, di Desa Mulya Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Ali (DPO) yang beralamat di Desa Pematang Panggang, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Lalu sesampainya di rumah Ali (DPO), Terdakwa pun menemui Ali (DPO) untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil sisa pakai dari dalam kamar Ali (DPO). Setelah Terdakwa menerima sabu dari Ali (DPO), Terdakwa pun pulang ke rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa tiba di rumahnya yang beralamat di Desa Mulya Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Setelah itu, Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu, dan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil sisa pakai di bawah kasur di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa lalu keluar rumah untuk membeli minyak bali (pirek) dan air mineral botol di warung yang berada di Pasar Sp 5. Setelah tiba di rumah, Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar untuk membuat bong atau alat hisap sabu, yang setelahnya digunakan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Ali (DPO) dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang bong atau alat hisap sabu sementara tangan kanan Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pirek. Selanjutnya Terdakwa lalu membakar pirek tersebut dengan korek api dan menghisap asap pembakaran sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil sisa pakai, dan 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang terdapat residu di bawah kasur di dalam kamar Terdakwa. Sedangkan alat hisap sabu atau bong, Terdakwa buang di tempat sampah yang terletak di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB, datang Anggota Kepolisian Polres Mesuji untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu berada di rumahnya. Selanjutnya saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu (netto 0,392 gram) dan 4 (empat) buah plastik klip kecil sisa pakai (netto 0,007

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram), serta 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang terdapat residu. Berdasarkan penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama LUQMAN HAKIM Bin AGUS SUPRIYANTO sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam



surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah semua jenis narkotika yang telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya termasuk metamfetamina (sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Mesuji pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB, di Desa Mulya Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu (netto 0,392 gram) dan 4 (empat) buah plastik klip kecil sisa pakai (netto 0,007 gram), serta 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang terdapat residu, dimana seluruh barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 3722/NNF/2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : Drs. Kuncara Yuniadi, M.M.,



Pemeriksa 1. Halimatus Syakdiyah, S.T., M.Tr., 2. Aliyus Saputra, S.Kom., dan 3. Andre Taufik, S.T., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- a. 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,007 (nol koma nol nol tujuh) gram (BB1);
- b. 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,392 (nol koma tiga sembilan dua) gram (BB2);
- c. 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,006 (nol koma nol nol enam) gram (BB3);

keseluruhan barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa sub unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian istilah "penyalahgunaan narkotika" sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bermula pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Ali (DPO) yang beralamat di Desa Pematang Panggang, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Lalu sesampainya di rumah Ali (DPO), Terdakwa pun menemui Ali (DPO) untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil sisa pakai dari dalam kamar Ali (DPO). Setelah Terdakwa menerima sabu dari Ali (DPO), Terdakwa pun pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di



persidangan, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa tiba di rumahnya yang beralamat di Desa Mulya Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Setelah itu, Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu, dan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil sisa pakai di bawah kasur di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kemudian Terdakwa lalu keluar rumah untuk membeli minyak bali (pirek) dan air mineral botol di warung yang berada di Pasar Sp 5. Setelah tiba di rumah, Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar untuk membuat bong atau alat hisap sabu, yang setelahnya digunakan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Ali (DPO) dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang bong atau alat hisap sabu sementara tangan kanan Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pirek. Selanjutnya Terdakwa lalu membakar pirek tersebut dengan korek api dan menghisap asap pembakaran sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah itu, Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil sisa pakai, dan 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang terdapat residu di bawah kasur di dalam kamar Terdakwa. Sedangkan alat hisap sabu atau bong, Terdakwa buang di tempat sampah yang terletak di belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang dimulai dari menghampiri Ali (DPO), menerima sabu dari Ali (DPO), hingga mengonsumsinya di kamar Terdakwa, dapat dikategorikan sebagai orang yang menggunakan narkoba yang mana hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat berupa - Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab: 0852-15.B/HP/II/2021 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu: dr. Aditya, M.Biomed., Pemeriksa 1. Iproh Susanti, S.KM. dan 2. Widiyawati, Amd.F., dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa, ditemukan zat narkoba jenis metamphetamine (sabu) yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana di atas, maka sub unsur “penyalahguna” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang menggunakan sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang perorangan yang mendapatkan Narkotika jenis sabu yang mendapatkannya secara cuma-cuma dari Ali (DPO) dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta sabu termasuk Narkotika Golongan I dengan Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa dilakukan untuk diri sendiri atau tidak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah Terdakwa berhasil mendapatkan sabu dari Ali (DPO) secara cuma-cuma, Terdakwa pun segera pulang ke rumah dan mengonsumsi sabu tersebut sendirian di kamarnya. Dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menikmati sabu tersebut tanpa adanya orang lain yang ikut menikmati, maka sub unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi



secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur kedua “penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang lama pemidanaannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu (netto 0,392 gram) dan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil sisa pakai (netto 0,007 gram);
- 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang terdapat residu;

karena barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan, sehingga dikhawatirkan barang bukti tersebut akan



kembali digunakan untuk melakukan kejahatan lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LUQMAN HAKIM Bin AGUS SUPRIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu (netto 0,392 gram) dan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil sisa pakai (netto 0,007 gram);
 - 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang terdapat residu;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari **Senin**, tanggal **12 April 2021** oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donny, S.H. dan Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Parit Purnomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda T., S.H.

Panitera Pengganti,

Ismono, S.H., M.H.